



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor 153/Pdt.P/2021/PN Pml.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata (Permohonan) pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

MIRIZKI FIANA, Lahir di Pemalang, tanggal, 04 Juni 1980, Jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Belik Rt 006, Rw 001, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, dalam hal ini diwakili oleh **EKO KUSWORO NUGROHO, S.H.** dan SIGIT BAYU PRAKOSO, S.H., Pengacara/Advokat & Penasihat Hukum berkantor dan beralamat di Perum Pir 7 Blok N.21, Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juni 2021, dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal, 06 Juli 2021 No : 114/SK/2021/PN Pml, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 153/Pen./Pdt.P/2021/PN Pml. tanggal 21 Juli 2021 tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut ;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pemalang Nomor 153/Pen.Pdt.P/2021/PN Pml tanggal 21 Juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mempelajari surat-surat yang berkenaan dengan permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon tertanggal 29 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang pada tanggal 21 Juli 2021 dibawah Register No 153/Pdt.P/2021/PN Pml, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara syah dengan seorang laki-laki bernama: Cipto Santoso bin Darmo di Kantor Urusan Agama Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang pada tanggal 15 April 2009;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikarunai seorang anak perempuan yang diberi nama : **ASKINA LATISHA SANTOSO** yang lahir di Pemalang pada tanggal 16 Desember 2010 tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3327-LT/K-26102015-0024 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tanggal 26 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor.153/Pdt.P /2021/PN.Pml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak lahir hingga saat anak tersebut berusia 8 tahun sering sakit-sakitan, sehingga menurut kepercayaan adat Jawa nama tersebut harus diganti supaya anak tersebut tumbuh dengan sehat dan pintar;
4. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengganti nama anak Pemohon sendiri dari **ASKINA LATISHA SANTOSO** menjadi **ASKINA LATISHA BAHEERA SANFIA**;
5. Bahwa nama: **ASKINA LATISHA BAHEERA SANFIA** menurut hemat Pemohon adalah sangat baik yaitu tidak bertentangan dengan adat istiadat setempat dan bukan merupakan gelar kebangsawanan;
6. Bahwa untuk mengganti nama tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pemalang;
7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas bersama ini Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pemalang untuk berkenan menetapkan hari persidangan dan memerintahkan memanggil Pemohon untuk diperiksa Permohonannya dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sendiri dari **ASKINA LATISHA SANTOSO** menjadi **ASKINA LATISHA BAHEERA SANFIA**.
3. Memerintahkan/ memberi ijin kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat Penggantian nama anak Pemohon tersebut segera setelah kepadanya diberi salinan sah Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam daftar untuk itu dan pada Akta Kelahiran yang bersangkutan.
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon telah datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada surat permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah disesuaikan dengan surat-surat aslinya sebagai berikut :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Mirizki Fiana) (diberi tanda P-1) ;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor.153/Pdt.P /2021/PN.Pml.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga atas nama Cipto Santoso (diberi tanda P-2) ;
3. Fotocopy dari Kutipan Akta Kelahiran atas nama Askina Latisha Santoso (diberi tanda P-3) ;
4. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah antara Cipto Santoso dengan Mirizki Fiana (diberi tanda P-4) ;
5. Fotocopy dari asli Surat Keterangan dari Desa Belik, Kec. Belik, Kab. Pematang Jaya (diberi Tanda P-5) ;

Alat bukti P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karenanya telah memenuhi sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di depan persidangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. Saksi KUSNANTO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah mertua saksi ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Cipto Santoso yang menikah pada tanggal 15 April 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 310/124/IV/2009 yang di keluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Jaya ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 2 (Dua ) orang anak yaitu :
  1. Askina Latisha Santoso yang lahir di Pematang Jaya pada tanggal 16 Desember 2010 jenis kelamin Perempuan
  2. Andara Lova Banafsha Sanfia yang lahir di Purbalingga pada tanggal 4 Oktober 2019
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober tahun 2015 pemohon membuat akta kelahiran anak pemohon pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Jaya dan terbitlah akta kelahiran anak pemohon bernama Askina Latisha Santoso lahir di Pematang Jaya pada tanggal 16 Desember 2010 jenis kelamin Perempuan dari orang tua yang bernama Cipto Santoso dan Mirizka Fiana Bahwa ternyata setelah pemohon teliti, nama anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kekeliruan, dimana tertulis Askina Latisha Santoso sedangkan yang benar harusnya adalah tertulis dan terbaca Askina Latisha Baheera Sanfia;
- Bahwa untuk memperoleh akta kelahiran tersebut harus ada penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor.153/Pdt.P /2021/PN.Pml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi KHAERUN SHOLEH :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Cipto Santoso yang menikah pada tanggal 15 April 2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 310/124/IV/2009 yang di keluarkan oleh Kantor KUA Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Siantar ;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 2 (Dua ) orang anak yaitu :
  1. Askina Latisha Santoso yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 16 Desember 2010 jenis kelamin Perempuan
  3. Andara Lova Banafsha Sanfia yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal 4 Oktober 2019
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober tahun 2015 pemohon membuat akta kelahiran anak pemohon pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Pematang Siantar dan terbitlah akta kelahiran anak pemohon bernama Askina Latisha Santoso lahir di Pematang Siantar pada tanggal 16 Desember 2010 jenis kelamin Perempuan dari orang tua yang bernama Cipto Santoso dan Mirizka Fiana Bahwa ternyata setelah pemohon teliti, nama anak pemohon di akta kelahiran anak pemohon tersebut terdapat kekeliruan, dimana tertulis Askina Latisha Santoso sedangkan yang benar harusnya adalah tertulis dan terbaca Askina Latisha Baheera Sanfia;
- Bahwa untuk memperoleh akta kelahiran tersebut harus ada penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor.153/Pdt.P /2021/PN.Pml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon mengenai mengganti nama orang anak pemohon di dalam akte kelahiran anak Pemohon tersebut, dengan alasan-alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonan Pemohon tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan dikabulkan atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi KUSNANTO dan saksi KHAERUN SHOLEH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-5 serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Belik Rt 006, Rw 001, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, maka dalam hal ini tempat tinggal Pemohon masuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Pemalang, sehingga dengan demikian Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya tersebut di Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-3 bahwa di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis bernama, ASKINA LATISHA SANTOSO yang lahir pada tanggal 16 Desember 2010, anak kesatu dari suami istri CIPTO SANTOSO dan MIRIZKI FIANA, Pemohon dalam hal ini ingin memperbaiki menjadi nama ASKINA LATISHA BAHEERA SANFIA yang lahir pada tanggal 16 Desember 2010, anak kesatu dari suami istri CIPTO SANTOSO dan MIRIZKI FIANA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 bahwa nama anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang benar adalah sesuai dengan yang tertulis di dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Belik, Kec. Belik, Kab. Pemalang, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan telah menyatakan bahwa Pemohon di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama ASKINA LATISHA SANTOSO yang lahir pada tanggal 16 Desember 2010, anak kesatu dari suami istri CIPTO SANTOSO dan MIRIZKI FIANA, yang benar adalah nama ASKINA LATISHA BAHEERA SANFIA yang lahir pada tanggal 16 Desember 2010, anak kesatu dari suami istri CIPTO SANTOSO dan MIRIZKI FIANA, sebagaimana yang tertulis di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor.153/Pdt.P /2021/PN.Pml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa ada kesalahan nama anak Pemohon di akta kelahiran anak pemohon, yaitu tertulis nama bernama ASKINA LATISHA SANTOSO yang lahir pada tanggal 16 Desember 2010, anak kesatu dari suami istri CIPTO SANTOSO dan MIRIZKI FIANA, yang benar adalah nama ASKINA LATISHA BAHEERA SANFIA yang lahir pada tanggal 16 Desember 2010, anak kesatu dari suami istri CIPTO SANTOSO dan MIRIZKI FIANA, karena tidak sesuai dengan dokumen-dokumen penting yang dimiliki anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, oleh karena permohonan ini dikabulkan maka diperintahkan kepada Pegawai Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pemalang, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut kedalam daftar kelahiran anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini dibebankan pada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 dan ketentuan peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon sendiri dari **ASKINA LATISHA SANTOSO menjadi ASKINA LATISHA BAHEERA SANFIA** ;
3. Memerintahkan/ memberi ijin kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang untuk mencatat Penggantian nama anak Pemohon tersebut segera setelah kepadanya diberi salinan sah Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap dalam daftar untuk itu dan pada Akta Kelahiran yang bersangkutan.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- ( seratus sepuluh ribu rupiah ) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh SYAEFUL IMAM, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Pemalang, penetapan mana diucapkan dalam

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor.153/Pdt.P /2021/PN.Pml.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SITI AMDIYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Ttd.

Ttd.

SITI AMDIYAH, S.H.

SYAEFUL IMAM, S.H.

### Perincian ongkos perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK/Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. -
4. PNPB Panggilan	: Rp.10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp.10.000,-

J u m l a h

Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Dicatat disini bahwa terhadap isi Penetapan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan menerima sehingga penetapan ini sudah berkekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

Ttd.

SITI AMDIYAH, S.H.

### Catatan :

Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Pemalang tanggal 29 Juli 2021 Nomor 153/Pdt.P/2021/PN.Pml, diberikan kepada dan atas permintaan Kuasa Pemohon tanggal, 29 Juli 2021.

PANITERA  
PENGADILAN NEGERI PEMALANG,

**BUNADI, S.H.,M.H.**

**NIP. 19670423.198603.1.001**

### Perincian biaya :

- Meterai	Rp. 10.000,-
- Leges	Rp. 10.000,-
- Salinan Putusan	Rp. 3.500,-
Jumlah	Rp. 23.500,-

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor.153/Pdt.P /2021/PN.Pml.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)